



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT  
NOMOR: 47 /HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM VERIFIKATOR PERSYARATAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 perlu melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat tentang Penunjukan Tim Verifikator persyaratan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja dalam provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5246);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor 01/HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/VIII/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 80/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 206 tentang standar kebutuhan barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis Penyusunan Anggaran dalam rangka

kebutuhan Barang/jasa dan Honorarium Pelaksanaan Perubahan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor : 45/PL.03.2-BA/KPU/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017 tentang Penunjukan Tim Verifikator Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENUNJUKAN TIM VERIFIKATOR PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018.

**KESATU** : Nama-nama Tim Verifikator persyaratan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 selengkapnya dan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Verifikator persyaratan pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah APBD Kabupaten Lahat Tahun 2017 Nomor : 900/04/BKD/2017, Perjanjian Hibah Nomor : 48/PR.071604/KPU/Kab/11/2017 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung sejak Keputusan ini dibuat dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di** : Lahat  
**Pada Tanggal** : 21 Nopember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,**

**SAM SURIZAL NUSIR**

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Lahat  
Nomor : 41 /HK.03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/XI/2017  
Tanggal : 21 Nopember 2017  
Tentang : Penunjukan Tim Verifikator Persyaratan  
Pasangan Calon Perseorangan.

**PENUNJUKAN TIM VERIFIKATOR PERSYARATAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT  
TAHUN 2018**

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Novita Anggraini, SE, MM	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dukcapil Lahat
2	Decky Faroka, SE	Operator ADB (Administrasi Database) Kependudukan Dukcapil
3	Marendra Oka Wijaya	Honoror
4	Wawan Firmansyah, SH, MM	Honoror
5	Nara Puspita, A. Md	Honoror
6	Nopri Nasari, SE	Honoror
7	Idwan Nuroso	Operator IT
8	Andi Prasetio	Operator IT
9	Yulian Iman Saputra, SE	Tenaga Pendukung
10	Erwin Febriansyah, SIP	Tenaga Pendukung
11	Rilo Andika Saputra	Tenaga Pendukung
12	Riza Alberi, S. Kom	Tenaga Pendukung

Ditetapkan di : Lahat  
Pada Tanggal : 21 Nopember 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,**

**SAMSURIZAL NUSIR**



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

**BERITA ACARA**  
No. 45../PL.03.2-BA/KPU/XI/2017

### **DALAM RANGKA PENUNJUKAN TIM VERIFIKATOR PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT TAHUN 2018**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas (21-11-2017) tepat pada jam 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, Jalan Bhayangkara Nomor 1 (satu) Bandar Jaya Lahat, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dan Sekretariat KPU Kabupaten Lahat telah melaksanakan Rapat dalam Rangka Penunjukan Tim Verifikator Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berkenaan hal tersebut bahwa sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Lahat Tahun 2018 dalam Rangka melaksanakan Verifikasi Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat membentuk Penunjukan Tim Verifikator Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan. Adapun berdasarkan hasil rapat maka diputuskan keanggotaan susunan hasil rapat adalah sebagai berikut :






No	Nama	Jabatan
1	Hj. Novita Anggraini, SE, MM	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dukcapil Lahat
2	Decky Faroka, SE	Operator ADB (Administrasi Database) Kependudukan Dukcapil
3	Marendra Oka Wijaya	Honorer
4	Wawan Firmansyah, SH, MM	Honorer
5	Nara Puspita, A. Md	Honorer
6	Nopri Nasari, SE	Honorer
7	Idwan Nuroso	Operator IT
8	Andi Prasetio	Operator IT
9	Yulian Iman Saputra, SE	Tenaga Pendukung
10	Erwin Febriansyah, SIP	Tenaga Pendukung
11	Rilo Andika Saputra	Tenaga Pendukung
12	Riza Alberi, S. Kom	Tenaga Pendukung

Tim Verifikator Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Lahat Tahun 2018 mempunyai tugas :

- a. Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, Jenis Kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1 KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP, e-KTP atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan catatan sipil;
- b. Verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
- c. Menyusun hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
- d. Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
- e. Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- f. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- g. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
- h. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebenarnya dan ditandatangani oleh Komisioner KPU Lahat, Lahat tanggal tersebut diatas.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Samsurizal Nusir	Ketua	1..... 
2.	H. Hasanuddin	Anggota	2..... 
3.	Jalaluddin, SE	Anggota	3..... 
4.	Nana Priana, SH.i, MM	Anggota	4..... 
5.	Dwi Larasati, SE	Anggota	5..... 








**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
JALAN BHAYANGKARA NO 1 BANDAR JAYA LAHAT**

**DAFTAR HADIR**

**RAPAT DALAM RANGKA PENUNJUKAN TIM VERIFIKATOR PERSYARATAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT  
TAHUN 2018**

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Nopember 2017  
Tempat : Kantor KPU Kab. Lahat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SAMSURIZAL NUSIR	KETUA	1..... 
2	DWI LARASATI, SE	ANGGOTA	2..... 
3	NANA PRIANA, SH.I, MM	ANGGOTA	3..... 
4	H. HASANUDDIN	ANGGOTA	4..... 
5	JALALUDIN, SE, MM	ANGGOTA	5..... 

Lahat, 21 Nopember 2017  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lahat

  
Samsurizal Nusir



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT**

**DAFTAR HADIR**

**DALAM RANGKA PENUNJUKAN TIM VERIFIKATOR PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAHAT**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Marendra Oka Wijaya	Honorar	1.....
2	Wawan Firmansyah, SH, MM	Honorar	2.....
3	Nara Puspita, A. Md	Honorar	3.....
4	Noprina Sari, SE	Honorar	4.....
5	Idwan Nuroso	Operator IT	5.....
6	Andi Prasetio	Operator IT	6.....
7	Yulian Iman Saputra, SE	Tenaga Pendukung	7.....
8	Erwin Febriansyah, SIP	Tenaga Pendukung	8.....
9	Rilo Andika Saputra	Tenaga Pendukung	9.....
10	Riza Alberi, S. Kom	Tenaga Pendukung	10.....

LAHAT, ~~21~~ 21 Nopember 2017  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT,

RASWAN ANSORI, SE